



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/144/Kep/413.013/2020

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM PANDEMI
CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon dampak penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* di Indonesia, yang terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, serta untuk mencegah dan meningkatkan kesiapsiagaan di Kabupaten Lamongan maka perlu dilakukan langkah-langkah cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka mencegah/mengantisipasi dampak bencana non alam tersebut, maka dipandang perlu dilakukan upaya pencegahan dan peningkatan kesiagaan yang bersifat cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait di Kabupaten Lamongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus Disease 2019* sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Keuangan tertanggal 15 Maret 2020 Nomor : SE-6/MK.02/2020, perihal Refocussing Kegiatan dan relokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Desease (COVID-19)*;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tertanggal 16 Maret 2020 Nomor : 420/1780/101.1/2020, perihal Peningkatan kewaspadaan terhadap *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemi *Corona Virus Desease (COVID-19)* di Kabupaten Lamongan.
- KEDUA : Status Siaga Darurat sebagaimana diktum KESATU, ditetapkan selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kegiatan Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; serta
 - d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
 2. Sdr. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 6. Sdr. Komandan Kodim 0812 Lamongan;
 7. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Lamongan;
 8. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 9. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
 10. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 11. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan;
 12. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;
 13. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
 14. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan.

